

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 1627/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh:

XXXXXX, lahir tanggal 14 Januari 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang; Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Maret 2019 memberi kuasa kepada SUPARDIYONO, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SUPARDIYONO & Rekan" beralamat di Kragilan RT,04, RW.09 Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Sebagai Pemohon;

MELAWAN

XXXXXX, lahir tanggal 20 Maret 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;

XXXXXX, lahir tanggal 23 Juni 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;

Halaman 1 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1627/Pdt.P/2019/PA.Mkd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2019 memberi kuasa kepada IWAN YULI HERMAWAN, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "IWAN YULI HERMAWAN & Rekan" beralamat kantor di Jl. Sunan Giri IX. Nomor 7, Karet, Kelurahan Juirangombo, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Sebagai Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara serta saksi-saksinya dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 September 2019 yang telah terdaftar di dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 18 September 2019, Nomor 1627/Pdt.P/2019/PA.Mkd. bermaksud mengajukan permohonan Izin Poligami dengan dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon Pertama telah melangsungkan Pernikahan secara sah pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 1992 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No.K.15/22/I/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.

Bahwa Pemohon juga menikah lagi dengan Termohon Kedua secara sah pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 1998 sebagaimana tercatat dalam

Halaman 2 dan 19 halaman  
Putusan Nomor 1627/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketuntasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan update berkala. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terlewat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384.5348 (ext.318).

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah No.243/02/X/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

2. Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon Pertama telah hidup bersama di tempat tinggal Bersama di Dusun Batikan RT.02/RW.15 Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang sedangkan Pemohon dengan Termohon Kedua saat ini tinggal bersama di Dusun Batikan RT.01/RW.16 Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Para Termohon telah hidup Rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dukhul) sehingga telah dikaruniai 18 (delapan belas) orang anak yaitu :

- 1) AISYAH
- 2) KHOLID
- 3) ABDUROHMAN
- 4) HASAN
- 5) FATIMAH
- 6) AISYAH
- 7) KHODIJAH
- 8) ZAINAB
- 9) MARYAM
- 10) IBROHIM
- 11) MUHAMMAD
- 12) RUQOYAH
- 13) UMMU KULTSUM
- 14) MUHAMMAD
- 15) ABDULLOH

Halaman 3 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1627/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (sel 318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) YUSUF

17) AMATULLOH

18) UMAR

Bahwa dari delapan belas anak tersebut enam orang anak yaitu nomor 1 s/d 6 telah berkeluarga dan hidup terpisah dari Pemohon dan Para Termohon.

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang Perempuan yang bernama **Dzakiyyah binti Iwan Kusnawan**, lahir tanggal 06 Januari 2003, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, kewarga negaraan Indonesia, status belum kawin, pendidikan SD/Sederajat, beralamat di Dusun Batikan, RT.15, RW.02, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai "calon istri ketiga Pemohon".

4. Bahwa alasan dan pertimbangan Pemohon menikah lagi adalah disebabkan berdasarkan keterangan dokter baik Termohon Pertama maupun Termohon kedua sangat beresiko untuk hamil lagi, sehingga untuk keselamatan Para Termohon disarankan kepada Para Termohon untuk tidak hamil lagi, demikian sebagaimana tersebut dalam :

- Medical Record, yang dikeluarkan oleh Dr. Hj. Rahmalina, Sp. OG., Dokter pada RSB Amandha, Jl. Tentara Pelajar No.49 Magelang atas nama yang diperiksa Ny. Wahyuningsih (Termohon Pertama).
- Surat Keterangan, yang dikeluarkan Dr. Yunita Sp. OG., Dokter pada Rumah Sakit Aisyiah Muntilan, Jl. KH. A. Dahlan No.24 Muntilan, Kab. Magelang, atas nama yang diperiksa Ny. Sri Wahyuni (Termohon Kedua).

Halaman 4 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1627/Pdt.P/2019/PA.Mkd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang telah menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dalam amar putusannya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa Pemohon akan melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang wanita bernama Dzakiyyah binti Iwan Kusnawan yang telah berumur 16 tahun 9 bulan dengan alasan isteri-isteri Pemohon sudah tidak dapat lagi melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya bertanggal 21 Oktober 2019, yang diajukan pada sidang tanggal 21 Oktober 2019, Para Termohon dengan tegas mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan mohon kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.20 dan 2 orang saksi dan didengar pula keterangan Dzakiyyah dan Iwan Kusnawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7, Pemohon dan Para Termohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Mungkid, oleh karenanya perkara permohonan Pemohon menjadi wewenang Pengadilan Agama Mungkid dan Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin beristeri lebih dari seorang;

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg  
lembar 5 dari 12 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan selengkap informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap Isteri-Isteri Pemohon.
9. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka ketentuan dan syarat terdapat dalam UU No.1 tahun 1974 Pasal 41 huruf (b), (c) dan (d), yaitu izin dari istri-istri (Para Termohon), kemampuan dari Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, serta jaminan dari Pemohon berlaku adil sudah terpenuhi.
10. Bahwa terkait izin dari Para Termohon sebagai istri Pemohon, Para Termohon sudah memberikan izinnnya secara tertulis, sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, tertanggal 02 September 2019, yang dibuat oleh Para Termohon, sehingga perihal tersebut sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 58 ayat (2), demikian juga Para Termohon bersedia menyampaikannya di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan.
11. Bahwa antara Pemohon dan Para Termohon selama menikah memperoleh harta bersama berupa tanah dan segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan diatasnya yang tercatat dalam :
  - a. SHM No.1498 Gambar Situasi No.22/1998 tanggal 05 Januari 1998, seluas +-1.160 m/persegi atas nama Daryanto, terletak di Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.
  - b. SHM No.1391 Gambar Situasi No.578/1996 tanggal 07 Februari 1996, seluas +-1.4100 m/persegi atas nama Daryanto, terletak di Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

Halaman 6 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1627/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana apabila terjadi sengketa dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SHM No.1756 Surat Ukur No.1062/2002 tanggal 11 Maret 2002, seluas 70 m/persegi atas nama Daryanto, terletak di Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.
- d. SHM No.1629 Surat Ukur No.59/Pabelan/1999 tanggal 11 Agustus 1999, seluas 2800 m/persegi atas nama Daryanto, terletak di Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.
- e. SHM No.1630 Surat Ukur No.60/Pabelan/1999 tanggal 11 Agustus 1999, seluas 2660 m/persegi atas nama Daryanto, terletak di Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.
- f. SHM No.1941 Surat Ukur No.3255/Pabelan/2005 tanggal 05 Oktober 2005, seluas 215 m/persegi atas nama Daryati, terletak di Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

Untuk mudahnya secara bersama – sama harta bersama tersebut dapat disebut juga dengan "harta bersama" antara Pemohon dengan Para Termohon.

- 12. Bahwa calon istri ketiga Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Para Termohon.
- 13. Bahwa orang tua calon istri ketiga Pemohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya.
- 14. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri ketiga Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,yakni :

Halaman 7 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1627/Pdt.P/2019/PA.Mkd.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Calon istri ketiga Pemohon dan Para Termohon bukan saudara kandung dan bukan saudara sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri ketiga Pemohon.
  - b. Calon istri ketiga Pemohon berstatus tidak terikat pertunangan dengan laki laki lain.
  - c. Wali nikah calon istri ketiga Pemohon (ayah calon istri ketiga Pemohon) yang bernama IWAN KUSNAWAN bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri ketiga Pemohon.
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi Ketentuan UURI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon XXXXXX untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri ketiga Pemohon bernama **Dzakiyyah binti Iwan Kusnawan**.
3. Menetapkan "harta bersama" berupa tanah dan segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan di atasnya yang tercatat dalam :
  - a. SHM No.1498 Gambar Situasi No.22/1998 tanggal 05 Januari 1998, seluas ±1.160 m/persegi atas nama Daryanto, terletak di Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.
  - b. SHM No.1391 Gambar Situasi No.578/1996 tanggal 07 Februari 1996, seluas ±1.4100 m/persegi atas nama Daryanto, terletak di Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

Halaman 8 dan 19 halaman  
Putusan Nomor 1627/Pdt.P/2019/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SHM No.1756 Surat Ukur No.1062/2002 tanggal 11 Maret 2002, seluas 70 m/persegi atas nama Daryanto, terletak di Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.
- d. SHM No.1629 Surat Ukur No.59/Pabelan/1999 tanggal 11 Agustus 1999, seluas 2800 m/persegi atas nama Daryanto, terletak di Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.
- e. SHM No.1630 Surat Ukur No.60/Pabelan/1999 tanggal 11 Agustus 1999, seluas 2660 m/persegi atas nama Daryanto, terletak di Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.
- f. SHM No.1941 Surat Ukur No.3255/Pabelan/2005 tanggal 05 Oktober 2005, seluas 215 m/persegi atas nama Daryati, terletak di Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

adalah harta bersama Pemohon dan Para Termohon.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

### SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan Para Termohon juga hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangannya terhadap Pemohon dan Para Termohon atas konsekwensi Pemohon melakukan poligami, memerintahkan Pemohon dan Para Termohon menempuh mediasi dengan Mediator Drs. H Ayip, M.H. Wakil Ketua Pengadilan Agama Mungkid, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, sedangkan Para Termohon tidak berkeberatan bila Pemohon ingin berpoligami kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap

Halaman 9 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1627/Pdt.P/2019/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan. Hal inilah yang menjadi penyebab dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan masalah informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan secukupnya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyetujui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri ketiga yang mengaku bernama **Dzakiyyah binti Iwan Kusnawan**, lahir tanggal 06 Januari 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, beralamat di Dusun Batikan, RT.15, RW.02, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, calon isteri ketiga Pemohon di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mengaku berstatus gadis dan menyatakan bersedia menjadi isteri ketiga Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, ayah kandung/wali nikah calon isteri ketiga Pemohon bernama **Kusnadi bin Endai Suhendar** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mengaku ia adalah ayah kandung/wali nikah dari calon isteri ketiga Pemohon dan menyatakan bersedia menjadi wali nikah anaknya yang bernama **Dzakiyyah** yang akan menikah dengan Pemohon sebagai isteri ketiga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Daryanto Nomor 3308091406690003 tanggal 02-09-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang

Halaman 10 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1627/Pdt.P/2019/PA.Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Wahyuningsih Nomor 3308096003730006 tanggal 29-09-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Sri Wahyuni Nomor 3308096306760003 tanggal 10-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
  4. Fotokopi Surat Keterangan an.Dzakiyah Nomor 145/400/7/2019 tanggal 03-09-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
  5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Daryanto Nomor 3308092811120006 tanggal 03-08-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
  6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Sri Wahyuni Nomor 3308092912100002 tanggal 25-02-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
  7. Fotokopi Kartu Keluarga an. Iwan Kusnawan Nomor 3308092702170001 tanggal 08-03-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

Halaman 11 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1627/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kesaku. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum teresida, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318).

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.15/DN/052/12IV/1996 tanggal 21 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
  9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/02/X/1998 tanggal 01-10-1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan Kotamadya Cirebon yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
  10. Fotokopi Medical Record an.Ny.Wahyuningsih/Tn.Daryanto tanggal 13 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh RSB "Amandha" Magelang yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
  11. Fotokopi Surat Keterangan an.Sri Wahyuni tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit "Aisyiyah" Muntilan yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
  12. Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu (Bukti P.12);
  13. Surat Pernyataan Berlaku Adil (Bukti P.13);
  14. Surat Keterangan Harta Bersama yang ditandatangani Pemohon, Termohon I dan Termohon II diketahui Kepala Desa Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang (Bukti P.14);
  15. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon, diketahui Kepala Desa Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang (Bukti P.15);
  16. Surat Keterangan Belum Menikah an.Dzakiyah, diketahui Kepala Desa Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang (Bukti P.16);
- Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut

Halaman 12 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1627/Pdt.P/2019/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Batikan, RT.02, RW.15, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, dan saksi adalah anak kandung Pemohon dengan isteri pertama Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak berpoligami dengan isteri ketiga bernama Dzakiyyah dan isteri-isteri Pemohon juga sudah menyetujuinya;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Batikan, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
  - Bahwa saksi mengetahui calon isteri ketiga Pemohon bernama Dzakiyyah berstatus gadis dan masih berumur 16 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui calon isteri ketiga Pemohon bernama Dzakiyyah tidak mempunyai hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan dengan Pemohon dan Para Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui jika ayah kandung calon isteri ketiga Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan Dzakiyyah;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pengusaha yang memiliki penghasilan yang cukup yaitu setiap bulan sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
2. XXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Batikan, RT.02, RW.15, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid,

Halaman 13 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1627/Pdt.P/2019/PA.Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, dan saksi juga kenal dengan ayah kandung calon isteri ketiga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak berpoligami dengan isteri ketiga bernama Dzakiyyah dan isteri-isteri Pemohon juga sudah menyetujuinya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Batikan, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri ketiga Pemohon bernama Dzakiyyah berstatus gadis dan masih berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri ketiga Pemohon bernama Dzakiyyah tidak mempunyai hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan dengan Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui jika ayah kandung calon isteri ketiga Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan Dzakiyyah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pengusaha yang memiliki penghasilan yang cukup yaitu setiap bulan sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Para Termohon membenarkannya dan tidak mengajukan suatu apapun dan Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan sedangkan Para Termohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak

Halaman 14 dan 19 halaman  
Putusan Nomor 1627/Pdt.P/2019/PA.Mkd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan atas keterangan saksi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyetujui jika Pemohon ingin menikah lagi (berpoligami) dengan Dzakiyyah;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, s/d P.4 dan keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon dan Para Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, Pemohon dan Para Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah maka Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan ijin poligami dan Pengadilan Agama Mungkid berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan ijin poligami terhadap seorang perempuan yang bernama Dzakiyyah dengan alasan dan pertimbangan Pemohon menikah lagi adalah disebabkan berdasarkan keterangan dokter baik Termohon Pertama maupun Termohon kedua sangat beresiko untuk hamil lagi, sehingga untuk keselamatan Para Termohon disarankan kepada Para Termohon untuk tidak hamil lagi

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan Para Termohon menyatakan bersedia dan rela dimadu oleh Pemohon tanpa adanya paksaan dari siapapun;

Halaman 15 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1627/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 15





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya (pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selain syarat utama tersebut di atas, maka untuk memperoleh ijin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu : " a. Adanya persetujuan isteri; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka." (Vide pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa persetujuan isteri tersebut diberikan secara tertulis dan dipertegas dengan persetujuan lisan oleh isteri didepan sidang Pengadilan Agama (Vide pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari bukti P.12, terbukti Para Termohon telah membuat persetujuan tertulis dan telah dipertegas persetujuan tersebut secara lisan oleh Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tempuran, oleh karenanya pasal 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam dan pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis serta saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan maka terdapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar calon isteri ketiga Pemohon berstatus gadis dan mengaku bersedia dijadikan isteri ketiga Pemohon dan lahir tanggal 6 Januari 2003;
- Bahwa benar Pemohon telah bersedia berlaku adil terhadap isteri, anak-anak dan calon isteri ketiga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai wirausaha yang penghasilannya setiap buan sekitar Rp40.000.000,00 ( empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi calon isteri yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal

Halaman 16 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1627/Pdt.P/2019/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya : *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja."*

Menimbang, bahwa oleh karena calon isteri ketiga Pemohon bernama **Dzakiyyah** lahir tanggal 6 Januari 2003, sedangkan berdasar ketentuan sebagaimana maksud pasal 7 ayat 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mensyaratkan bahwa *perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*, maka Majelis berperdapat bahwa calon isteri ketiga Pemohon belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai umur 19 tahun oleh karena itu maka permohonan Pemohon harus dinyatakan *tidak dapat diterima*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon *tidak dapat diterima*;

Halaman 17 dan 19 halaman  
Putusan Nomor 1627/Pdt P/2019/PA.Mkd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 11 Nopember 2019 Miladiyah, oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Rajiman, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Para Termohon;

Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, S.H.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1627/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp755.000,00
4. PNPB Panggilan	:Rp 30.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp881.000,00

(delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1627/Pdt.P/2019/PA.Mkd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan izin poligami pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

**Daryanto bin Iskandar**, lahir tanggal 14 Januari 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Dusun Batikan, RT.002, RW.015, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang; Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 November 2019 memberi kuasa kepada **SUPARDIYONO, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SUPARDIYONO & Rekan" beralamat di Kragilan RT,04, RW.09 Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, semula Pemohon sekarang **Pembanding;**

**MELAWAN**

**Wahyuningsih binti Mudjalal**, lahir tanggal 20 Maret 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun Batikan, RT.002, RW.015, Desa Pabelan,

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg  
lembar 1 dari 12 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, semula

Termohon I sekarang Terbanding I;

**Sri Wahyuni binti Hanafi**, lahir tanggal 23 Juni 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun Batikan, RT.001, RW.016, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, semula Termohon II sekarang Terbanding II;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Desember 2019 memberi kuasa kepada IWAN YULI HERMAWAN, S.H. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "IWAN YULI HERMAWAN & Rekan" beralamat kantor di Jl. Sunan Giri IX. Nomor 7 Karet, Kelurahan Jurangombo, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, semula Para Termohon sekarang Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 11 Nopember 2019 bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan permohonan Pemohon *tidak dapat diterima*;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg  
lembar 2 dari 12 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Mungkid, bahwa Pemohon melalui Kuasanya pada tanggal 21 November 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 11 Nopember 2019 bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 26 November 2019 .

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 21 November 2019, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 21 November 2019, memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 26 November 2019 dan Para Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 9 Desember 2019 dan kontra memori banding tersebut telah dibetahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 11 Desember 2019.

Menimbang, bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 3 Desember 2019 dan kepada Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 3 Desember 2019.

Menimbang, bahwa Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Mungkid dan Para Terbanding juga tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg  
lembar 3 dari 12 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd tanggal 18 Desember 2019, yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Mungkid.

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg, tanggal 7 Januari 2020, kemudian telah diberitahukan kepada Pembanding dan Para Terbanding pada tanggal 13 Januari 2020 dengan surat Nomor W11-A/120/HK.05/1/2020.

**PERTIMBANGAN HUKUM.**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding, yaitu tanggal 21 November 2019 dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut sepatutnya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Mungkid Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 11 Nopember 2019 bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1441 Hijriah dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Mungkid yang dimohonkan banding karena Pembanding merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Mungkid

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg  
lembar 4 dari 12 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang telah menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dalam amar putusannya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa Pemohon akan melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang wanita bernama Dzakiyyah binti Iwan Kusnawan yang telah berumur 16 tahun 9 bulan dengan alasan isteri-isteri Pemohon sudah tidak dapat lagi melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya bertanggal 21 Oktober 2019, yang diajukan pada sidang tanggal 21 Oktober 2019, Para Termohon dengan tegas mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan mohon kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.20 dan 2 orang saksi dan didengar pula keterangan Dzakiyyah dan Iwan Kusnawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7, Pemohon dan Para Termohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Mungkid, oleh karenanya perkara permohonan Pemohon menjadi wewenang Pengadilan Agama Mungkid dan Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin beristeri lebih dari seorang;

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg  
lembar 5 dari 12 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan selengkap informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-364 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa duplikat kutipan akta nikah nyata Pemohon masih terikat perkawinan dengan Termohon I, dan sesuai bukti P.9 Pemohon masih terikat perkawinan dengan Termohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, telah nyata para Termohon sebagai isteri-isteri Pemohon telah menyatakan tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon dengan seorang wanita bernama Dzakiyyah binti Iwan Kusnawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa surat keterangan yang dibuat oleh Jamari Abu Muhammad, kepala personalia UD. Karya Muda Surya, menerangkan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setiap bulan, karenanya Pemohon mampu menjamin hidup isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 telah nyata Pemohon akan menepati janji kewajiban sebagai suami dan akan menggauli isteri-isterinya secara adil menurut agama Islam. Jika Pemohon melalaikan kewajibannya dan mengabaikan, tidak berlaku adil, maka isteri-isteri Pemohon diberikan hak untuk menuntut ganti rugi (dalam bahasa hukumnya Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, telah nyata pada saat proses kelahiran anak yang ke empat belas Termohon I dilakukan dengan cara operasi cesar dan sekaligus dengan sterilisasi dengan menggunakan metode MOW. Hal tersebut dilakukan karena Termohon I bermasalah dengan jantungnya, cardiomiopathy, sehingga kondisi kesehatan Termohon I berisiko

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg  
lembar 6 dari 12 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami keahati. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang terdapat pada akta ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum termedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

jika hamil lagi. Sedangkan dengan sterilisasi Termohon I tidak dapat hamil dan tidak punya anak;

Menimbang, bahwa demikian juga kondisi Termohon II yang mengalami keadaan sangat berisiko untuk hamil lagi, sehingga sedapat mungkin Termohon II menghindari terjadinya kehamilan untuk kemaslahatan diri Termohon II (bukti P.11);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.16, telah nyata Dzakiyyah binti Iwan Kusnawan dilahirkan pada tanggal 6 Januari 2003, sehingga Dzakiyyah binti Iwan Kusnawan sampai saat ini telah berumur 16 tahun 9 bulan. Sedangkan permohonan Pemohon telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 18 September 2019, dengan Nomor register 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd. Hal tersebut menunjukkan permohonan Pemohon didaftarkan kepada Pengadilan Agama Mungkid sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Pemohon diproses dan diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bukan berdasarkan Pasal 65 A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sehingga Dzakiyyah binti Iwan Kusnawan yang berumur 16 tahun 9 bulan dapat diizinkan untuk melakukan perkawinan dengan Pemohon (vide pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam sidang, telah nyata antara Pemohon dengan Dzakiyyah binti Iwan Kusnawan tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah serta ke samping atau hubungan semenda dan susuan, dan hal lain

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg  
lembar 7 dari 12 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghalangi perkawinan antara Pemohon dengan Dzakiyyah binti Iwan Kusnawan (vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 5 ayat 1 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menikah lagi dengan calon isteri ketiga bernama Dzakiyyah binti Iwan Kusnawan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 3, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut :

**وان خفتم الا تقسطوا فى اليتيمى**

**فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث**

**وربع**

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat.

Menimbang, bahwa tentang permohonan harta bersama berupa tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pemohon, yang diajukan Pemohon dengan menggabungkan dengan permohonan izin poligami Pemohon tidak melakukan pemisahan harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan Termohon I dan Temohon

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg  
lembar 8 dari 12 halaman

**Disclaimer**

Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami pertakir dan waktu singkat. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-364 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

II. Hal tersebut mengakibatkan tidak jelas mana harta bersama Pemohon dengan Termohon I dan mana pula harta bersama Pemohon dengan Termohon II. Padahal seharusnya harta bersama yang dimiliki Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II dipisahkan, sehingga jelas harta bersama yang dimiliki oleh masing-masing Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II. Sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menentukan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Lagi pula harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami bukan merupakan gugatan, karena antara Pemohon dan Para Termohon tidak ada sengketa dalam harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon tentang harta bersama tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan Pemohon tentang harta bersama sebagaimana tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat dari pihak Pemohon pada umumnya telah disesuaikan dengan aslinya dimana alat bukti tersebut termasuk bukti akta di bawah tangan dan akta autentik sebagaimana diatur dalam pasal 165 HIR dan pasal 1870 KUHPerdara, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan di atas adalah merupakan bukti autentik yang sempurna dan sah menurut hukum. Sedangkan bukti surat lain yang tidak dipertimbangkan di dalam putusan ini karena tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, maka harus dikesampingkan.;

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg  
lembar 9 dari 12 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian dan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 11 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul awal 1441 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 11 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul awal 1441 Hijriah dengan

**MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Daryanto bin Iskandar) untuk melangsungkan perkawinan lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama Dzakiyyah binti Iwan Kusnawan.

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg  
lembar 10 dari 12 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dapat diterima.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Drs. H. Badrun, S.H., M.S.I sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Humam Iskandar, S.H., M.H dan Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 08 Januari 2020 Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Badrun, S.H., M.S.I

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg  
lembar 11 dari 12 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Humam Iskandar, S.H., M.H

Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan.....	Rp. 134.000,00
2. Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,00
3. Biaya Meterai .....	Rp. 6.000,00
<b>J u m l a h</b> .....	<b>Rp. 150.000,00</b>

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg  
lembar 12 dari 12 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Tukiran, SH, MM

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg  
lembar 13 dari 12 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan pastikan keakuratan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13

## Lampiran 1 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**

Nomor : B-6040B /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Hidayah  
NIM : 190102010115  
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)  
Judul : Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan (Analisis Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Bjb dan Putusan Nomor 488/Pdt.G/2018/PA.Brb)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing,kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Rudyah, M.HI  
Pembimbing II : Abdul Hafiz Sairazi, S.HI, M.HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 27 Desember 2022



- Tembusan
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
  2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
  3. Mahasiswa (i) ybs;
  4. Arsip.

## Lampiran 2 Surat Penetapan Perubahan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

### PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 1634 /Un.14/III.2/PP.00.9/3/2023

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Hidayah  
NIM : 190102010115  
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)  
Judul Terdahulu : Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan (Analisis Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Bjb \* Dan Putusan Nomor 488/Pdt.G/2018/PA.BrB)  
Judul Baru : Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan (Analisis Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd Dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Rusdiah, MHI.  
Pembimbing II : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Banjarmasin, 27 Maret 2023

Amelia Rahmaniah  
197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

## Lampiran 3 Surat Penetapan Waktu Seminar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Nomor : B- 475 /Un.14/III.2/PP.00.9/01/2023

Banjarmasin, 24 Januari 2023

Lamp. : 1 naskah desain operasional

Hal : **Penetapan Waktu Seminar  
Desain Operasional Skripsi Mahasiswa**

Kepada:

Yth. Hidayah / 190102010115

di

Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 20 Januari 2023, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Hidayah / 190102010115

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan (Analisis Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Bjb Dan Putusan Nomor 488/Pdt.G/2018/PA.Brb)

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Januari 2023

Waktu : 08.30 - 10.30

Tempat : Ruang Munaqasyah 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Rusdiyah, MHI

Penguji II : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI

Moderator : Zahra Murdia Mujib

Pembahas Utama I : Nada Utami Putri /

Pembahas Utama II : Rahmah /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua Prodi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

## Lampiran 4 Surat Penetapan Telah Seminar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 1397 /Un.14/III.2/PP.00.9/03/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Hidayah  
NIM : 190102010115  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan (Analisis Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Bjb Dan Putusan Nomor 488/Pdt.G/2018/PA.Brj)

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Januari 2023  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah Munaqasyah 2

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Rusdiyah, MHI  
Penguji II : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI  
Moderator : Zahra Murdia Mujib  
Pembahas Utama I : Nada Utami Putri /  
Pembahas Utama II : Rahmah /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 9 Maret 2023  
Ketua Program Studi,  
  
Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.  
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

## Lampiran 5 Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2385 /Un.14/III.2/TL.00/05/2023

23 Mei 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.

Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **HIDAYAH**  
 NIM : 190102010115  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Alamat : Gg. Meranti 1 RT.12 RW.03 Kec. Liang Anggang Kota.  
 Banjarbaru

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 23 Mei - 23 Juni 2023 dengan judul:

**Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan (Analisis Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,

**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**

NID 197301112003121001

## Lampiran 6 Surat Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344  
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:  
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**

NOMOR B-045/Un.14/V.1/HM.02.2/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hidayah  
NIM : 190102010115  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 21 Juni 2023

Kepala,



Dr. Saifuddin, M.Ag.

NIP 197108211997031003

## Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-1106/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Hidayah  
NIM : 190102010115  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 15 November 2022  
Waktu : 08.30 - 10.30 Wita.  
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI (Keislaman)  
Penguji II : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Kesyariahan)  
Penguji III : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 86,2 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 17 Februari 2023  
Ketua Program Studi,  
  
**Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.**  
NIP. 19781118 200312 1 005

- Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
  2. Kabag Keuangan UIN Antasari
  3. Mahasiswa ybs.
  4. Arsip

No. : 160



## Lampiran 8 Serifikat Baca Tulis Al-Quran



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 2765/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2022

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**HIDAYAH**

**NIM : 190102010115**

Kelahiran Gambut, 14 Agustus 2001

**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 7 Juli 2022  
D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
NIP.19710519 199703 2 001

## Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer


**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

**SERTIFIKAT**

**Nomor : FS-PF/Pel/XXVI/190102010115/2022**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**HIDAYAH**  
 Tempat dan Tanggal Lahir :  
**Gambut, 14 Agustus 2001**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Banjarmasin, 25 Juli 2022



Mengetahui,  
  
 Hidayah Harys, M.Kn.  
 NIP. 198811172011011005



Mengetahui,  
  
 Dr. Hj. Anetta Rahmaniah, M.H.  
 NIP. 197105191997032001

## Lampiran 10 Surat Keterangan Perolehan SKK



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

## NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Hidayah  
 NIM : 190102010115  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Tahun Akademik : 2023/2024

NO.	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok:			
	a. Aspek Keagamaan dan Moral Pancasila	3	27	
	b. Aspek Akademik, Penalaran dan Idealisme	20	38	
	c. Aspek Kepemimpinan dan Loyalitas terhadap Almameter, Negara, Bangsa dan Agama	2	5	-
	Aspek Penunjang:			
2.	a. Aspek Pemenuhan Bakat dan Minat	-	-	
	b. Aspek Pengabdian Masyarakat	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>25</b>	<b>70</b>	<b>-</b>

Banjarmasin, 7 Juli 2023

Dosen Pembimbing

**Dra. Hj. Rusdiyah, MHI.**  
 NIP. 19670618 199203 2 001



Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

**Dra. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI.**  
 NIP. 19790410 200604 1 019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

**RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Hidayah  
Tempat/Tanggal Lahir : Gambut, 14 Agustus 2001  
Agama : Islam  
Kebangsaan : WNI  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Alamat : Jl. Kelurahan A. Yani Gang Meranti 1  
RT. 12 RW.03 Kecamatan Liang Anggang  
Kota Banjarbaru  
No. HP/ Email : 085247003192  
Pendidikan : a. MI Baladan Amina  
b. MTS Darul Ilmi  
c. MA Darul Ilmi

Orang Tua  
Ayah  
Nama : Alm. H. Zulkifli  
Pekerjaan : -  
Alamat : -  
Ibu  
Nama : Agustina  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Kelurahan A. Yani Gang Meranti 1 RT.  
12 RW.03 Kecamatan Liang Anggang  
Kota Banjarbaru  
Saudara : 3